



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 381 TAHUN 2026

TENTANG

**PANITIA KEGIATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI NYEPI BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN MASYARAKAT
HINDU DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai-nilai Nyepi tahun 2026 yang akan diikuti oleh pegawai aparatur sipil negara dan badan usaha milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bentuk peran serta pemerintah dalam melakukan pembinaan mental spiritual bagi umat Hindu, perlu dibentuk Panitia Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Nyepi Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Nyepi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Masyarakat Hindu Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA KEGIATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI NYEPI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN MASYARAKAT HINDU DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Nyepi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Masyarakat Hindu Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dengan susunan kepengurusan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan aktualisasi nilai-nilai Nyepi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah tahun anggaran 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak bertentangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IB. KOTA JAKARTA,**



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 381 TAHUN 2026

TENTANG
PANITIA KEGIATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI
NYEPI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN
MASYARAKAT HINDU DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA AKTUALISASI NILAI-
NILAI NYEPI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH DENGAN MASYARAKAT HINDU DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN

1. Pembina :
 - a. Gubernur DKI Jakarta
 - b. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - c. Wakil Gubernur DKI Jakarta
 - d. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - e. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Penasihat :
 - a. Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia Wilayah DKI Jakarta)
 - b. Ketua SDHD (Suka Duka Hindu Dharma) Jakarta Raya
 - c. Ketua PSN (Pinandita Sanggraha Nusantara) Provinsi DKI Jakarta
 - d. Ketua SDHD-JR Banjar Jakarta Selatan
 - e. Ketua SDHD-JR Banjar Jakarta Pusat
 - f. Ketua SDHD-JR Banjar Jakarta Utara
 - g. Ketua SDHD-JR Banjar Jakarta Timur
 - h. Ketua SDHD-JR Banjar Jakarta Barat
 - i. IGKG Suena
 - j. Putu Ngurah Indiana
 - k. Made Karmayoga
 - l. Ida Bagus Nyoman Banjar
 - m. I Made Sudiarta
 - n. I Gede Adi Adnyana (Direktur Bisnis dan Operasi PT Jakarta Propertindo)

3. Pengarah :
 - a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Panitia Pelaksana

- a. Ketua : I Dewa Gede Soni Aryawan (Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta)
- b. Sekretaris : Made Widhi Adnyana Surya Pratita (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta)
- c. Bendahara : 1. Nyoman Mahendra Suryadinatha (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta)
2. Ni Luh Made Agustini Leonita (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
- d. Seksi Dana
- Koodinator : Made Sukaryawan (PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk)
- Anggota : 1. I Putu Bagus Setyawan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta)
2. I Made Ardika Dwi Mulya (Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
3. Luh Nyoman Sriani (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
4. Ni Putu Pebriyani (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
5. Ni Wayan Widiartini (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
6. Goesthy Ayu Indah Sukma Santi (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
- e. Seksi Yadnya
- Koordinator : Wayan Swastawa (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
- Anggota : 1. Desak Putu Pradnya Pratiwi (Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta)
2. I Made Prasatya Mertha (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta)
3. I Wayan Budi Arta (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)
4. I Wayan Suwija (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)
5. Ni Nyoman Sutiasih (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
6. Sri Setiawati Kardinia (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
- f. Seksi Perlengkapan
- Koordinator : I Wayan Arjana (Kota Administrasi Jakarta Barat)
- Anggota : 1. Dewa Komang Yuda (Inspektorat Provinsi DKI Jakarta)
2. I Gusti Gde Ngurah Ramantya Krishna Kelakan (Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta)

3. Putu Dennia (PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk)
4. Putu Nuryadi Yasa (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
5. I Gede Sumardika Wijaya (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta)

g. Seksi Acara dan Kesenian

- Koordinator : I Nyoman Sumartana (Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta)
- Anggota : 1. Agung Hadi Saputra (Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta)
2. I Gede Veda Wiryanata Arimbawa (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta)
3. Desak Gede Krisna Cintya (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
4. I Dewa. Ayu Mytha Logenta Yanti Suputra (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
5. Ni Wayan Ilmyaningsih (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

h. Seksi Dekorasi dan Kebersihan

- Koordinator : I Ketut Darmika Yasa (Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta)
- Anggota : 1. I Ketut Widarsana (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta)
2. I Made Sukadana (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta)
3. Luh Putu Enny Andewi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta)
4. Candra Puspitasari (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
5. Roida Bagyowati Nainggolan (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta)
6. Anak Agung Istri Rushita Surya Dewi (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

i. Seksi Konsumsi

- Koordinator : Anak Agung Istri Ratih M (Kota Administrasi Jakarta Selatan)
- Anggota : 1. Desak Made Wikan (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
2. Luh Ayu Anggreni (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
3. Ni Putu Yudiartini Putri (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
4. Nyoman Selvi Sugiantini (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
5. Ni Made Novi Apriliani (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

j. Seksi Humas dan Publikasi

- Koordinator : I Nyoman Dharma Dwi Putra (Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta)
- Anggota : 1. I Putu Jagadhita (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta)
 2. Komang Putri Jayaningsih (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
 3. Ni Made Rai Budiasih (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
 4. Gusti Agung Ayu Manik Suryati (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
 5. Putu Andynatha (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

k. Seksi Keamanan

- Koordinator : Ida Bagus Haryadi Putra (Inspektorat Provinsi DKI Jakarta)
- Anggota : a. I Putu Nanda Prasetya (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta)
 b. Ida Bagus Made Purwita (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta)
 c. Rainade (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta)
 d. Made Santya Wira Dharmayanti Subadra (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
 e. I Made Wira Saputra (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

l. Seksi Penerima Tamu

- Koordinator : I Gusti Agung Putu Anggara (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta)
- Anggota : 1. Ni Ketut Sukawardani (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
 2. Ni Made Wihartati Hutami (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
 3. Ni Made Parasari Fito Manela (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
 4. Made Nila Yuwinda Sari (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
 5. I Made Yama Ardika (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
 6. I Made Yama Ardika (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

m. Seksi Transportasi dan Lalu Lintas

- Koordinator : Made Jony Sasrawan (Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)
- Anggota : 1. Putu Krisna Ambara Adiputra (Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)
 2. Putu Ardifta Sena Bramarta (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta)

3. Putu Mariyanto (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
4. Made Dharma Kumbara (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
5. I Gst. Md. Ngurah Dwijayanti (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

n. Seksi Kesehatan

- Koordinator : Ni Wayan Suartini (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
- Anggota : 1. Gusti Ayu Putu Sry Eka Astuty (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
2. I Gusti Ayu Putri Rinta Dewi (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
3. Ida Ayu Basmatika (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
4. Ni Ketut Setiawati (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
5. Ni Ketut Sri Wedari (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
6. Putu Diah Kartika Arisanti (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)

o. Seksi Distribusi Undangan dan Pengerahan Massa

- Koordinator : Made Karma Wigangga Yoga (Bapenda Provinsi DKI Jakarta)
- Anggota : 1. Amirudin (Sekretariat KORPRI BKD Provinsi DKI Jakarta)
2. I Ketut Arya Jaya (Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta)
3. Ni Ketut Resi Yuliari (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
4. Ni Made Dwi Kurniati (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
5. Yuyun Wahyuni (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)

- p. Sekretariat : 1. Ni Made Yunitri (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
2. Ni Made Kerthina Mela (Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta)
3. I Putu Jayantara (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
4. Ni Luh Putu Eva Savitri (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
5. I Dewa Gede Mahendra Putra (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

B. URAIAN TUGAS

1. Pembina : memberikan bimbingan, arahan, saran, serta pengawasan agar penyelenggaraan kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Nyepi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Masyarakat Hindu Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik.

2. Penasihat : memberikan nasihat dan masukan kepada semua panitia pelaksana agar penyelenggaraan kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Nyepi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Masyarakat Hindu Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik.
3. Pengarah : memberikan arahan dan motivasi kepada semua panitia pelaksana agar penyelenggaraan kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Nyepi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Masyarakat Hindu Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik.
4. Panitia Pelaksana
- a. Ketua : 1) melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Nyepi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan Masyarakat Hindu Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
2) mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan kegiatan;
3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia kegiatan;
4) melakukan monitoring dan evaluasi dukungan penyelenggaraan kegiatan; dan
5) melaporkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur.
- b. Sekretaris : 1) melakukan pengelolaan administrasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
2) memfasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- c. Bendahara : 1) mengelola anggaran sesuai dengan rincian kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
2) menghimpun bukti serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan; dan
3) membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Seksi Dana
- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Dana.
Anggota : 1) menyusun rencana anggaran biaya kegiatan;
2) menghimpun dana dari sponsor, donatur, dan sumber lain yang sah;
3) mengelola pemasukan dan pengeluaran dana secara transparan;
4) membuat laporan keuangan kegiatan; dan
5) berkoordinasi dengan Sekretariat terkait administrasi keuangan.

e. Seksi Yadnya

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Yadnya.
 Anggota : 1) menyiapkan seluruh sarana dan prasarana upacara keagamaan;
 2) mengoordinasikan pemangku/pinandita dan petugas upacara;
 3) menyusun rangkaian pelaksanaan yadnya sesuai tuntunan agama Hindu;
 4) menjaga kesakralan dan ketertiban selama prosesi keagamaan; dan
 5) berkoordinasi dengan Seksi Perlengkapan dan Seksi Acara dan Kesenian.

f. Seksi Perlengkapan

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perlengkapan.
 Anggota : 1) menginventarisasi kebutuhan perlengkapan kegiatan;
 2) menyediakan, mendistribusikan, dan mengamankan perlengkapan acara;
 3) mengatur penataan perlengkapan sebelum, saat, dan setelah acara;
 4) memastikan perlengkapan dalam kondisi baik dan layak pakai; dan
 5) bertanggung jawab atas pengembalian dan penyimpanan perlengkapan.

g. Seksi Acara dan Kesenian

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Acara dan Kesenian.
 Anggota : 1) menyusun susunan acara secara rinci dan sistematis;
 2) mengoordinasikan pengisi acara (pembicara, MC, penampil seni);
 3) mengatur gladi bersih dan gladi kotor acara;
 4) mengelola jalannya acara agar sesuai dengan *rundown*; dan
 5) menyajikan unsur seni dan budaya Hindu secara edukatif dan menarik.

h. Seksi Dekorasi dan Kebersihan

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Dekorasi dan Kebersihan.
 Anggota : 1) merancang dan menata dekorasi sesuai tema Nyepi;
 2) menjaga estetika dan kesucian area acara.
 3) menyediakan sarana kebersihan (tempat sampah, alat kebersihan);
 4) menjaga kebersihan sebelum, selama, dan setelah kegiatan; dan
 5) mengoordinasikan pembersihan area pasca acara.

i. Seksi Konsumsi

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi.
- Anggota : 1) menyusun kebutuhan konsumsi panitia, tamu, dan peserta;
 2) mengatur pengadaan, distribusi, dan penyajian konsumsi;
 3) memastikan konsumsi higienis dan sesuai ketentuan (termasuk vegetarian bila diperlukan);
 4) mengatur waktu pendistribusian konsumsi agar tepat sasaran; dan
 5) mengelola sisa konsumsi secara tertib.

j. Seksi Humas dan Publikasi

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Humas dan Publikasi.
- Anggota : 1) menyusun strategi komunikasi dan publikasi kegiatan;
 2) membuat dan menyebarkan materi publikasi (poster, rilis, konten media sosial);
 3) menjalin koordinasi dengan media dan pihak terkait;
 4) mengelola dokumentasi foto dan video kegiatan; dan
 5) menjadi pusat informasi bagi peserta dan pihak eksternal.

k. Seksi Keamanan

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan.
- Anggota : 1) menyusun rencana pengamanan kegiatan;
 2) menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung;
 3) mengantisipasi dan menangani potensi gangguan keamanan;
 4) berkoordinasi dengan aparat keamanan bila diperlukan; dan
 5) mengatur keluar-masuk peserta dan tamu.

l. Seksi Penerima Tamu

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penerima Tamu.
- Anggota : 1) menyambut dan mengarahkan tamu undangan;
 2) mengatur registrasi dan penempatan tempat duduk tamu;
 3) memberikan informasi kepada tamu terkait rangkaian acara;
 4) menjaga etika dan keramahan pelayanan tamu; dan
 5) berkoordinasi dengan Seksi Acara dan Seksi Humas.

m. Seksi Transportasi dan Lalu Lintas

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Transportasi dan Lalu Lintas.
- Anggota : 1) mengatur transportasi panitia, tamu, dan pengisi acara;
 2) mengelola area parkir dan arus lalu lintas sekitar lokasi;

- 3) menyediakan rambu dan petunjuk parkir;
- 4) berkoordinasi dengan Seksi Keamanan dan pihak terkait; dan
- 5) memastikan kelancaran mobilisasi selama kegiatan.

n. Seksi Kesehatan

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan.
- Anggota : 1) menyediakan layanan kesehatan dan P3K;
 2) menyiapkan tenaga medis atau relawan kesehatan;
 3) menangani peserta yang membutuhkan pertolongan medis;
 4) mengantisipasi kondisi darurat kesehatan; dan
 5) berkoordinasi dengan Seksi Keamanan dan Seksi Konsumsi.

o. Seksi Distribusi Undangan dan Pengerahan Massa

- Koordinator : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Undangan dan Pengerahan Massa.
- Anggota : 1) mendistribusikan undangan kepada peserta dan tamu;
 2) mengelola daftar hadir dan konfirmasi kehadiran;
 3) mengarahkan peserta saat kedatangan dan kepulangan;
 4) mengatur pergerakan massa agar tertib dan teratur; dan
 5) berkoordinasi dengan Seksi Humas, Seksi Keamanan, dan Seksi Penerima Tamu.

- p. Sekretariat : 1) mengelola administrasi surat-menyurat dan perizinan;
 2) menyusun dan mengarsipkan dokumen kegiatan;
 3) mengelola notula rapat dan laporan kegiatan;
 4) mengatur jadwal rapat dan koordinasi panitia; dan
 5) mendukung kebutuhan administrasi seluruh seksi.

